



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 135 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERENDAH BAHAN POKOK  
PADA TINGKAT PETANI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa harga eceran terendah merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah dan bertujuan untuk melindungi produsen karena harga pasar produk yang dihasilkan dinilai rendah yang berpengaruh pada pendapatan produsen;
  - b. bahwa berdasarkan Angka Romawi I Huruf DD Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, ditegaskan bahwa untuk Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan Pemantauan Harga;
  - c. bahwa sebagai bentuk Pemantauan Harga dan juga sekaligus untuk melindungi petani sebagai produsen, Gubernur dapat melakukan intervensi dalam bentuk penetapan harga eceran terendah (harga dasar) bahan pokok;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Eceran Terendah Bahan Pokok pada Tingkat Petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur; *nc*

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Harga Eceran Terendah Bahan Pokok pada Tingkat Petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Bahan Pokok beserta Harga Eceran Terendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggungjawab dan melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 April 2019  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**



Tembusan :

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BULOG Divre. NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua Satgas. Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 135 /KEP/HK/2019**  
**TANGGAL : 25 APRIL 2019**

**HARGA ECERAN TERENDAH BAHAN POKOK  
PADA TINGKAT PETANI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Komoditi Bahan Pokok (kg)	Lokasi				Ket
		Daratan Timor (Rp)	Daratan Sumba (Rp)	Daratan Flores (Rp)	Daratan Alor (Rp)	
1.	Beras/kg	12.900	12.900	12.900	12.900	
	a. Premium					
	b. Medium	9.000	9.000	9.000	9.950	
2.	Daging Sapi	89.000	89.000	89.000	89.000	
3.	Daging Ayam	45.000	45.000	45.000	45.000	
4.	Telur Ayam Ras	40.500	40.500	40.500	40.500	
5.	Jagung Pipilan	6.300	6.300	6.300	6.300	
6.	Garam Iodium	6.750	6.750	6.750	6.750	
7.	Kacang Tanah	27.000	27.000	27.000	27.000	
8.	Kacang Hijau	22.500	22.500	22.500	22.500	
9.	Kedelai	10.800	10.800	10.800	10.800	
10.	Cabe Besar	40.500	40.500	40.500	40.500	
11.	Cabe Kecil	29.000	29.000	29.000	29.000	
12.	Bawang Merah	28.800	28.800	28.800	28.800	
13.	Bawang Putih	32.400	32.400	32.400	32.400	
14.	Ikan Teri (kering)	67.500	67.500	67.500	67.500	

  
  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

